



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG
PEMBANGUNAN DAERAH DAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN TRI
DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 119/25-TKSD/B.1/VII/2022
Nomor : 7267/UN30/KS/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (25 - 07 - 2022)**, bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Rohidin Mersyah

: Gubernur Provinsi Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021 - 2024 yang berkedudukan di Jl. Pembangunan No. 01, Padang Harapan, Kota Bengkulu, 38225, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Retno Agustina Ekaputri

: Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 67398 / MPK.A/KP.07.00/ 2021 tanggal 04 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu, 38371A, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II

PARA PIHAK secara kelembagaan masing-masing bersepakat dan setuju untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong Pembangunan Daerah dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP



- Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama :
- a. Pembangunan Daerah yang tepat, terarah, terpadu dan berkelanjutan.
 - b. Pengembangan dan peningkatan potensi dan manfaat sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
 - c. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta bentuk lainnya.
 - d. Pemenuhan dan pertukaran sumber daya manusia dengan kebutuhan **PARA PIHAK**
 - e. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan secara terperinci dan terprogram yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara unit kerja di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditindak lanjuti oleh unit kerja para pihak sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana pembiayaan lainnya, yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh surat-menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada:



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Alamat : Jl. Pembangunan No. 01 Padang Harapan, Kota
Bengkulu, 38225
Telepon : (0736) 21450
Fax : (0736) 21092
E-mail : admin@bengkuluprov.go.id
Up : Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu

UNIVERSITAS BENGKULU

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu
38371A
Telepon : (0736) 21170
Fax : (0736) 22105
E-mail : rektorat@unib.ac.id
Up : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

- (2) Apabila terjadi perubahan dari alamat sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 yang tercatat **PARA PIHAK** maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Retno Agustina Ekaputri

PIHAK KESATU



Rohidin Mersyah

PIHAK I	PIHAK II
